



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai sumber Energi Minyak dan Gas Bumi yang belum dikelola oleh Perusahaan BUMN, BUMD maupun oleh pihak swasta;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama ini belum memanfaatkan peluang yang ada untuk berusaha dibidang permifyakan dan gas bumi;
- c. bahwa pada masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang permifyakan dan gas bumi;
- d. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c ,d dan e perlu membentuk peraturan daerah tentang pembentukan perusahaan daerah minyak dan gas bumi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);

3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang pedoman kerjasama antara Perusahaan daerah dan pihak ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. Perusahaan daerah adalah Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;
- g. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di lingkungan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- i. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menambah informasi mengenai kondisi Geologi pada suatu wilayah kerja tertentu untuk dapat memberikan perkiraan cadangan minyak dan gas bumi bagi penyiapan dan perencanaan eksplorasi;
- j. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan, pnyelesaian sumur, pembangunan fasilitas lapangan berupa sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan lapangan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi, operasi produksi minyak dan gas bumi serta sarana penunjang yang terkait;
- k. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau Gas Bumi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- l. Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat-tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- m. Pemasaran adalah kegiatan pembelian, penampungan dan atau penjualan minyak dan gas bumi atau hasil olahannya termasuk eksport dan import;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.

BAB III
PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 3

1. Perusahaan Daerah ini memiliki status Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. Perusahaan Daerah ini memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENETAPAN KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Martapura dan dapat mendirikan cabang-cabang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan di tempat-tempat lain yang di pandang perlu.

Pasal 6

Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian serta menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 7

1. Perusahaan Daerah ini bergerak dalam Lapangan Usaha :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Pengolahan;
 - d. Pengangkutan;
 - e. Pemasaran.

2. Disamping usaha seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan juga bergerak dalam Lapangan Usaha Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang meliputi :
 - a. Pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan;
 - b. Pemboran baik dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil;
 - c. Konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan konstruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek minyak dan gas bumi.
3. Dalam mengembangkan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi dan atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
M O D A L
Pasal 8**

1. Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham;
2. Untuk modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

1. Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan di pupuk menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia;
3. Semua alat Likuidasi disimpan di Bank Sumatera Selatan Cabang Martapura atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB VI
PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 10**

1. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

2. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas;
3. Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ayat (2) pasal ini;
4. Dewan Direksi dapat diangkat setelah lulus Fit and Profer Test oleh DPRD
5. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, disampaikan oleh Bupati selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir;
6. Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya / janjinya oleh Bupati.

Pasal 11

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
 8. Sehat Jasmani dan Rohani.
- b. Khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
 2. berwibawa dan jujur;
 3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan.

Pasal 12

1. Antara sesama Anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan daerah diizinkan oleh Bupati;
2. Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk peripari yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan izin Bupati untuk melanjutkan jabatannya;
3. Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain;
4. Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan peribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan / perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13

1. Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
2. Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan seperti tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas;
3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1(satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;

- b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukan pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat (4) pasal ini Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal ini pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
- d. Jika sidang tersebut pada huruf b ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
- e. Jika keputusan Bupati pada huruf c ayat (4) pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2(dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2(dua) bulan sejak surat banding diterimanya, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
- f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat (4) pasal ini, maka keputusan Bupati tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 14

- 1. Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan;
- 2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, dan atau kepada seorang / beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 15

1. Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta cara kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah;
3. Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit serta Badan Pengawas, diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
4. Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit / Manager Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 16

1. Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
2. Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
3. Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka segala tindakan Direksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 17

1. Direksi berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
2. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan Bupati;
3. Pimpinan Unit berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 18

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

1. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia;
2. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
3. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
4. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
5. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Bupati.

Pasal 19

1. Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
2. Bupati menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-Officio atau Pejabat yang ditunjuk;
3. Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
4. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu diizinkan persetujuan prinsip kepada instansi atasan.
5. Bupati yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas, dikecualikan dari ketentuan ayat (4) pasal ini ;
6. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir;
7. Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas;
8. Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 20

1. Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan surat Keputusan Bupati.
2. Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati;
3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan di beri kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan;
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal menyampaikan Surat Keputusan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
5. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;

- 6 Jika Keputusan Bupati pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat (4) pasal ini, maksud Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterimanya.

Pasal 21

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah perubahan / tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segeras melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati;
- e. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;
- b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemisahan tugas Pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen- dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dengan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gudung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengatahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

1. Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan
2. Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya;
3. Keputusan rapat Badan Pengawas di ambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
4. Untuk setiap rapat di buat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 26

1. Badan Pengawas sebagaimana di maksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah / Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas;
2. Bupati secara Ex-Officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 27

1. Kedudukan hukum gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah di atursesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah;
2. Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3) pasal ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas;
3. Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas;
4. Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 28

1. Semua Karyawan Perusahaan Daerah termasuk Direksi dan Pimpinan Unit yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
2. Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah / Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Karyawan Perusahaan Daerah;
3. Semua karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan atau Badan Pengawas melalui atasan langsung dan Direksi;
4. Tuntutan ganti rugi terhadap Karyawan Perusahaan Daerah yang melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Semua surat bukti dan surat-surat lain yang termasuk dalam bagian tata buku dari administrasi Perusahaan Daerah di simpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali apabila untuk sementara di simpan / dipindahkan kepada Badan Pengawas sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan;
6. Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan penelitian akuntan pada umumnya surat bukti lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke instansi Akuntan Negara.

BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
DAERAH
Pasal 29

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 30

1. Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai pengesahan / penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan;
2. Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan;
3. Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan;
4. Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati;

5. Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, diperlukan anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA,
KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 31

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 32

1. Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk setiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya;
2. Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik;
3. Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat pengesahan Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
4. Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati;

BAB XII
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG
PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 33

1. Pengadaan Barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati;
2. Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 34

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan, tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Daerah 60 %
- b. Untuk Cadangan Umum 20 %;
- c. Untuk Jasa Produksi 10 %;
- d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan 10 %.

BAB XIV
PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN /
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 35

1. Pembubaran, perubahan status, peleburan / penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Dalam hal pembubaran, penunjukkan Likwiditor Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
4. Pertanggungjawaban likwidasi oleh Liwiditor dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya;
5. Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan daerah yang sebenarnya.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 September 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 September 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 33**

